

P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 05 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/10/XII/2001, tertanggal 15 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Wolio, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selama 1 bulan, Kemudian pada bulan Januari 2002 setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah ke

- rumah orang tua Penggugat di Desa Kampong Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami – isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 RZW, Laki- laki, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 3.2 FHS, Perempuan, umur 11 (sebelas) tahun keduanya dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2002, di sebabkan karena :
 - 4.1. Penggugat mulai merasa tidak nyaman serta tidak aman dengan sifat Tergugat yang sering mabuk dan sering melontarkan kata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.2. Bahwa sejak menikah apabila Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu minta dikembalikan bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu memberikan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat karena takut;
 - 4.3. Bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat pernah melontarkan kata lebih baik kita bercerai terhadap Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat kurang bahkan bisa di bilang tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak – anak;
 - 4.5. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa semua barang milik Tergugat;
 - 4.6. Bahwa Tergugat tidak merasa punya tanggung jawab, padahal orang tua Penggugat telah membantu Tergugat sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Bahwa sifat dan tindakan Tergugat selama ini menyebabkan Penggugat dan anak – anak merasa tidak di perhatikan, tidak di nafkahi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.
 6. Bahwa sudah ada upaya damai dari orang tua Penggugat namun tidak berhasil. Sehingga Penggugat berketetapan hati tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, Penggugat sudah mendapat izin atasan nomor : 124/RSUD-BN/VI/2012. Tertanggal 18 Juni 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 27 Februari 2015, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton; Nomor: 401/10/XII/2001 Tanggal 15 Nopember 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah LN sedangkan Tergugat adalah FT.
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu satu kali, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pernikahan namun saat acara resepsinya di Banda saksi ikut hadir.
- Bahwa Mereka tinggal di Banda bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 5 tahun, Tergugat tinggal di Banda sedangkan Penggugat sudah 2 tahun lebih tinggal di Masohi.
- Bahwa saksi sudah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi melihat 3 tahun lalu ketika saksi masih tinggal di Banda.
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi hal itu dilakukan Tergugat terhadap Penggugat saat Tergugat habis minum mabuk.
- Bahwa Tergugat sering kali minum minuman keras jenis sopi, dan jika Tergugat mabuk selalu membuat masalah serta memukul Penggugat.
- Bahwa curhat Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya.
- Bahwa saksi dan juga suami saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bersifat keras kepala dan tak mau menerima nasihat orang.

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal. Penggugat adalah LN, sedangkan tergugat adalah FT.

- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di Buton - Bau-bau, sementara saksi berada di Banda.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak 6 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, mereka sudah pisah sekitar 5 tahun.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orang tua Tergugat di seberang pulau.
- Bahwa pernah sekali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak dengar jelas karena saksi tidak mau dekat untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Tergugat mabuk dan jika mabuk Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa dahulu Tergugat jadi Sekretaris Desa, tapi sekarang entah kerja apa saksi tidak tahu.
- Bahwa ibu saksi sendiri sudah pernah menasihati mereka namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana dan patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton; Nomor:

401/10/XII/2001 Tanggal 15 Nopember 2001, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan yang di sebabkan karena Penggugat mulai merasa tidak nyaman serta tidak aman dengan sifat Tergugat yang sering mabuk dan sering melontarkan kata kasar terhadap Penggugat, dan sejak menikah apabila Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu minta dikembalikan bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengembalikan karena takut, kemudian sekitar tahun 2003 Tergugat pernah melontarkan kata lebih baik kita bercerai terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang bahkan bisa di bilang tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak – anak dan sejak tahun 2011 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa semua barang miliknya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum mabuk dan memukul Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lima tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk dan memukul Penggugat serta tidak memberi nafkah yang layak Penggugat yang akibatnya kedua belah pihak

telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun lamanya dan Penggugat telah bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg.* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur’an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي م من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له إلى حاك

Artinya : “*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel

mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilawal* 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh ISMAIL PAISULY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Drs. MURSIDIN, M.H

Hakim Anggota,

BURHANUDDIN MANILET, S.AG

Panitera Pengganti,

ISMAIL PAISULY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 355.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6000,- |
| Jumlah | : | Rp | 446.000,- |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);